

201910110311401  
Tsanaya Aracelyna Putri  
Prodi Ilmu Hukum

## SKRIPSI

### ***NON FUNGIBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI ASET DIGITAL PERUSAHAAN DALAM SUDUT PANDANG HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA***

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang**

**Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Ilmu Hukum**



Oleh :

**Nama : Tsanaya Aracelyna Putri  
(201910110311401)**

**Dosen Pembimbing :**

**Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.  
Nur Putri Hidayah, SH., MH.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**


**2024**

201910110311401  
Tsanaya Aracelyna Putri  
Prodi Ilmu Hukum

***NON FUNGIBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI ASET DIGITAL PERUSAHAAN DALAM  
SUDUT PANDANG HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA***

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang**

**Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Ilmu Hukum**



Oleh :

**Nama : Tsanaya Aracelyna Putri  
(201910110311401)**

**Dosen Pembimbing :**

**Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.  
Nur Putri Hidayah, SH., MH.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

**NON FUNGIBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI ASET DIGITAL  
PERUSAHAAN DALAM SUDUT PANDANG HUKUM KEPAILITAN DI  
INDONESIA**

Diajukan Oleh:

**TSANAYA ARACELYNA PUTRI**

**201910110311401**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 09 Januari 2026

Pembimbing Utama,



**Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH**

Pembimbing Pendamping,



**Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH**



Dekan,

  
**Prof. Dr. Fongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:


**TSANAYA ARACELYNA PUTRI**

**201910110311401**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Jumat 09 Januari 2026  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH  
Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH  
Penguji I : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H  
Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : TSANAYA ARACELYNA PUTRI

NIM : 201910110311401

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**NON FUNGIBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI ASET DIGITAL PERUSAHAAN  
DALAM SUDUT PANDANG HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Januari 2026



ya Aracelyna Putri

### UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO

*“Try to tend your worry prematurely and just face things head on, you can always stop and rest. Everything will be okay”*

*“Cobalah untuk mengatasi segala kekhawatiranmu sebelum waktunya dan hadapi saja, anda selalu bisa untuk berhenti sejenak dan istirahat. Semuanya akan baik-baik saja.”*



## ABSTRAKSI

Nama : Tsanaya Aracelyna Putri  
Nim : 201910110311401  
Judul : Non Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital Perusahaan Dalam Sudut Pandang Kepailitan  
Pembimbing. : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH.  
Nur Putri Hidayah, SH., MH.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah aset digital seperti Non-Fungible Token (NFT) dapat dimasukkan kedalam boedel pailit dengan kondisi yang masih memiliki kekosongan hukum serta bagaimana legalitas dari sebuah NFT di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan penelitian statue approach (pendekatan perundang-undangan). Penelitian ini menunjukkan NFT dapat dinyatakan sebagai sebuah benda menurut KUHPerdara, sehingga NFT sendiri dapat digolongkan sebagai benda bergerak tak berwujud. Hal itu menunjukkan kalau NFT juga dapat digolongkan dalam sebuah aset karena karakteristik nya yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjual belikan walaupun dengan harga yang sangat fluktuatif. Hal ini didukung dengan pasal 499 KUHPerdara. Sehingga berangkat daripada penjelasan tersebut maka NFT memiliki kemungkinan dimasukkan menjadi sebuah boedel pailit, selain memiliki nilai ekonomis hal ini juga hal ini juga diperkuat dengan pasal 101 ayat (1) UU Kepailitan yang mana menjelaskan bahwa seluruh harta pailit yang dimiliki oleh debitor harus dimasukkan ke dalam daftar harta pailit. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini ialah NFT dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak tak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjual belikan sehingga NFT juga dapat dikatan sebagai sebuah aset. Dengan begitu maka NFT memungkinkan untuk dimasukkan kedalam boedel pailit walaupun masih memiliki kekosongan hukum dengan mengikuti peraturan yang sudah ada. Melalui penelitian ini, penulis juga ingin menggarisbawahi pentingnya pembaharuan sebuah regulasi yang lebih spesifik sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogate legi generali* terkait aset digital khusus nya NFT demi mengakomodasi perkembangan teknologi dan ekonomi digital yang makin pesat.

Kata kunci : Aset Digital, NFT, Kepailitan

**ABSTRACT**

*Name* : *Tsanaya Aracelyna Putri*  
*Nim* : *201910110311401*  
*Title* : *Non-Fungible Tokens (NFT) as Corporate Digital Assets from a Bankruptcy Perspective*  
*Adviser* : *Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH.*  
*Nur Putri Hidayah, SH., MH.*

*This research examines whether digital assets such as Non-Fungible Tokens (NFTs) can be included in bankruptcy cases in conditions where there is still a legal vacuum and what the legality of an NFT is in Indonesia. In this research, the author uses normative legal research methods and a statute approach research approach (legislative approach). This research shows that NFTs can be declared as objects according to the Civil Code so that NFTs themselves can be classified as intangible movable objects. This shows that NFT can also be classified as an asset because of its characteristics which have economic value and can be bought and sold even at very fluctuating prices. This is supported by Article 499 of the Civil Code. So based on this explanation, NFT has the possibility of being included in a bankruptcy case, apart from having economic value, this is also reinforced by Article 101 paragraph (1) of the Bankruptcy Law which explains that all bankruptcy assets owned by the debtor must be included in the list of bankruptcy assets. This research concludes that NFTs can be classified as intangible movable objects that have economic value and can be bought and sold so NFTs can also be considered an asset. In this way, NFTS can be included in the bankruptcy court even though they still have a legal vacuum by following existing regulations. Through this research, the author also wants to underline the importance of updating a more specific regulation following the legal principle of *lex specialis derogate legi generali* regarding digital assets, specifically NFTs, to accommodate the increasingly rapid development of technology and the digital economy.*

*Keywords: Digital Assets, NFT, Bankruptcy*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi tuhan yang maha esa dan atas segala berkat Nya yang diberikan oleh tuhan, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*NON FUNGIBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI ASET DIGITAL PERUSAHAAN DALAM SUDUT PANDANG HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA.*” Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis memiliki harapan skripsi ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan secara penuh selama proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis untuk bapak Abdul Ghofur (Bapak) dan ibu Dewi Arisyanti (Ibu) yang selalu mencintai dan mengasihi penulis. Terima kasih atas dukungan yang diberikan untuk penulis sehingga menjadikan penulis sebagai pribadi yang kuat dan tidak mengenal kata menyerah. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan untuk Adik-adik yang telah memberikan dukungan setiap harinya.;
2. Prof. Dr. Nazaruddin malik, M.Si., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang; ix
3. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum. (Wakil Dekan I), Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. (Wakil Dekan II), Said Noor Prasetyo, S.H., M.H. (Wakil Dekan III) dan Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum;
4. Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H. dan Nur Putri Hidayah, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Penulis. Penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses penelitian tugas akhir ini.

Serta megajarkan penulis arti berjuang dan menghargai atas segala proses yang dilalui dalam mencapai keinginan Penulis;

5. Bapak Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li selaku dosen wali penulis di Kelas H Angkatan 2019 selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang yang telah banyak mendukung dan mendidik penulis dengan baik;
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, kiranya telah banyak memberikan pengetahuan pada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum;
7. Sahabat saya Ainina Nabilla yang dari awal saya berkuliah di Fakultas Hukum selalu memberikan dukungan penuh dalam mengejar seluruh mimpi saya;
8. Jason Rudolf yang memberikan dukungan penuh serta membantu apapun yang penulis butuhkan dalam proses penyelesaian studi ini;
9. Terakhir, terima kasih juga untuk Kim Mingyu walaupun tidak membantu maupun memberikan dukungan secara langsung namun ia merupakan salah satu artis yang sangat menginspirasi penulis dalam menghadapi semua rintangan yang dilewati penulis.

Malang, 7 Oktober 2024

Tsanaya Aracelyna Putri

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG.....</b>	<b>1</b>
<b>B. RUMUSAN MASALAH.....</b>	<b>3</b>
<b>C. TUJUAN PENELITIAN.....</b>	<b>3</b>
<b>D. MANFAAT PENELITIAN .....</b>	<b>4</b>
<b>1. MANFAAT TEORITITS.....</b>	<b>4</b>
<b>2. MANFAAT PRAKTIS.....</b>	<b>4</b>
<b>E. KEGUNAAN PENELITIAN.....</b>	<b>4</b>
<b>F. PENELITIAN TERDAHULU.....</b>	<b>5</b>
<b>G. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>5</b>
<b>1. JENIS PENELITIAN .....</b>	<b>5</b>
<b>2. PENDEKATAN PENELITIAN .....</b>	<b>6</b>
<b>3. SUMBER BAHAN HUKUM.....</b>	<b>7</b>
<b>4. TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM.....</b>	<b>9</b>
<b>5. TEKNIK ANALISIS BAHAN HUKUM.....</b>	<b>10</b>
<b>H. SISTEMATIKA PENULISAN.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
<b>A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN.....</b>	<b>12</b>
<b>1. DEFINISI KEPAILITAN .....</b>	<b>12</b>
<b>2. SYARAT-SYARAT KEPAILITAN.....</b>	<b>13</b>
<b>3. PIHAK YANG DAPAT MEMOHONKAN DAN DIMOHONKAN PAILIT</b>	<b>14</b>
<b>4. TUGAS DAN WEWENANG KURATOR.....</b>	<b>18</b>

<b>B. TINJAUAN UMUM TENTANG NON FUNGIBLE TOKEN DAN BLOCKCHAIN .....</b>	<b>20</b>
<b>1. DEFINISI TENTANG NON FUNGIBLE TOKEN (NFT) .....</b>	<b>20</b>
<b>C. TINJAUAN UMUM ASET PERUSAHAAN .....</b>	<b>28</b>
<b>1. DEFINISI ASET PERUSAHAAN.....</b>	<b>28</b>
<b>2. JENIS – JENIS ASET PERUSAHAAN.....</b>	<b>29</b>
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
<b>A. KEDUDUKAN SEBUAH ASET DIGITAL (NON FUNGIBLE TOKEN) DI INDONESIA DI TINJAU DARI HUKUM KEBENDAAN.....</b>	<b>32</b>
<b>B. KEDUDUKAN DARI SEBUAH ASET DIGITAL (NON FUNGIBLE TOKEN) SEBAGAI JAMINAN PERUSAHAAN PAILIT DITINJAU DARI HUKUM KEPAILITAN .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>45</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>45</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>46</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>47</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 .....27



### DAFTAR PUSTAKA

- Ariawan, I. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya Jurnal Hukum Vol.1 No.1*, 28-29.
- Bahuwa, Y., Pakaya, Y. A., & Ismail, J. (2020). Determinasi Aset Tidak Berwujud Terhadap Nilai Perusahaan . *STIE Muhammadiyah Palopo (Vol.06 No.02 Juli)* , 4.
- Chohan, R., & Paschen, J. (2023). NFT marketing: How marketers can use nonfungible tokens in their campaigns. *ELSEVIER*, 4-6.
- Chohan, R., & Paschen, J. (2023). NFT marketing: How marketers can use nonfungible tokens in their campaigns. *Elsevier*, 4-6.
- Diantha, I. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* . Jakarta : PRENADA MEDIA GROUP .
- Febriana , A., Siddiq , N. K., & Mandala , O. S. (2023 ). Kajian Yuridis Non Fungible Token (NFT) Menjadi Jaminan Kebendaan di Indonesia . *Jurnal Fundamental JUSTICE (Vol.4 No.1)* , 89 - 91.
- Hariyanto. (Juli 2022). Bitcoin Sebagai Aset Debitor Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia. *JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM (VOL. 51 NO.3)*, 306-307.
- Hasolon, A. (2018). PERANAN ETIKA BISNIS DALAM PERUSAHAAN BISNIS. *Jurnal Warta Edisi* : 57, 9-10.
- Houser, K. A., & Holden, J. T. (2022). Navigating the Non Fungible Token. *Utah Law Review*, 6-9.
- Hutapea, K. W., & Sulistiyono, A. (2024). Keabsahan Smart Contract Dengan Teknologi Blockchain Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume 1, No.3*, 3-6.
- Marzuki , P. M. (Cetakan Ke-13 (2017) ). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* . Jakarta : KENCANA .
- Meliala, D. (2015). *PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA TENTANG BENDA DAN HUKUM PERIKATAN*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Metode Penelitian Kualitatif. (2023). *CV Harfa Kreatif* .
- Mustapa, F. D., Widianingrum, H., Astika, N. A., Raihana, S. A., Deaprila, Z. Z., & Murti, G. T. (2022). Aset Tidak Berwujud Berdasarkan PSAK 19 dan IAS 38. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No.8* , 1-3.
- Nasution , A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Kreatif.
- Noor, M. U. (2021). NFT (Non Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Buble? *Pustaloka*, 6-9.

- Nyimasukti, B. R., Wijayanti, M. S., & Juniarti, D. B. (2022). HAK KEBENDAAN DAN KEABSAHAN PERJANJIAN KEBENDAAN VIRTUAL LAND DI DALAM METAVERSE DITINJAU BERDASARKAN KUHPERDATA. *Majalan Hukum Nasional*, 1-2.
- Pratama , B. (2017). Legal Prescription on Virtual Property and Its Rights. *IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 801 (2017)*.
- Puspasari, S. (2019). Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi. 10 .
- Regner, F., Schweizer, A., & Urbach, N. (2019). NFT In Practice - Non Fungible Token as Core Component of a Blockchain-based Event Ticketing Application. 4-6.
- Simajuntak, H. A. (2020). PRINSIP PRINSIP DALAM HUKUM KEPAILITAN DALAM PENYELESAIAN UTANG DEBITUR KEPADA KREDITUR. *Justiqa Vol. 02 No.02* , 8.
- Suardita, I. K. (2017). Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara. *simdos.unud*, 3-4.
- Subekti , R., & R , T. (2002). *Kamus Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sukmawan , E. A. (2023 ). NFT (Non Fungible Token), Objek Jaminan, Dan Implikasi Hukum. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Vol. 3 Nomor 2* , 4-6.
- Sulistianingsih, D., & Kinanti, A. K. (2022). Hak Karya Cipta Non Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Kekayaan Intelektual. 5-9.
- Usanti, T. P. (2012). LAHIRNYA HAK KEBENDAAN . *PERSPEKTIF Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari* , 44.
- Zela, D. (2023, Oktober ). *Pintu News/ NFT*. Dipetik Juli 4, 2024, dari <https://pintu.co.id/news/51438-pengadilan-tinggi-singapura-nft>
- Ziliwu , A. S., Nduru, U., Marbun, J., & Hamonangan, A. (2023). TINJAUAN YURIDIS NON FUNGIBLE TOKEN (NFT) DARI ASPEK HUKUM BENDA DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. *Jurnal Rectum Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* , 1240.

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS  
PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : TSANAYA ARACELYNA PUTRI

Nim : 201910110311401

**Dengan Judul Skripsi :**

" NON FUNGIBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI ASET DIGITAL  
PERUSAHAAN DALAM SUDUT PANDANG HUKUM KEPAILITAN  
DI INDONESIA "

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

15/26  
11

*Cholidah*



Malang, 15 OKTOBER 2024

*Cholidah, SH., MH*

Ka. Prodi Hukum

*Secretaris Prodi Hukum.*